

KETUA TIM - SEKRETARIAT

2022

KEPSETDPRD, NO. 800/506, 13 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KETUA TIM KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Ketua Tim Kerja dan Uraian Tugas Tim Kerja ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Ketua Tim Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMEN PAN-RB No. 17 Tahun 2021; PERMEN PAN-RB No. 17 Tahun 2021; PERMEN PAN-RB No. 25 Tahun 2021; PERMEN PAN-RB No. 7 Tahun 2022; PERDA Kota Medan No. 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Medan No. 8 Tahun 2022; PERDA Kota Medan No. 6 Tahun 2022; PERWAL Kota Medan No. 52 Tahun 2022; PERWAL Kota Medan 93 Tahun 2022; PERWAL Kota Medan No. 96 Tahun 2022; PERWAL Kota Medan No. 97 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini Mengangkat dan Menetapkan Ketua Tim Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 09 Januari 2022
- Lampiran : 10 hlm.